PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh

Humaira Anisya
NPM 1716021031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2021

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran)

Oleh

Humaira Anisya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2021

ABSTRACT

LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT ON UMKM DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(Case Study of the Pesawaran Regency Cooperative and UMKM Service)

BY

HUMAIRA ANISYA

The existence of the COVID-19 pandemic in Indonesia that infects most people in Indonesia has prompted President Joko Widodo to make a PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy in which all Indonesians must stay at home. The existence of these social restrictions, one of which is in Pesawaran Regency, MSME actors are suffering greatly from the conditions of the Covid-19 Pandemic. After that, there were 3086 MSMEs that did not receive assistance from the MSME and Cooperatives Service. The theory used is the Theory of Construction. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that it is true that the MSME and Cooperative Office does not have a policy to help MSMEs that have been affected by COVID-19. Therefore, this study finds out how the impact of social restriction policies on the development of MSMEs in Pesawaran Regency.

Keyword : PSBB, UMKM and Cooperatives Service, UMKM.

ABSTRAK

PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus dinas koperasi dan umkm Kabupaten Pesawaran)

Oleh

HUMAIRA ANISYA

Adanya pandemi covid-19 yang ada di Indonesia yang menginfeksi sebagian besar masyarakat di Indonesia yang membuat Presiden Joko Widodo membuat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mana seluruh masyarakat Indonesia harus dirumah saja. Adanya pembatasan sosial ini sangat mempengaruhi beberapa aspek khususnya pada aspek ekonomi terkait dengan UMKM di Kabupaten Pesawaran, setelah itu UMKM yang berjumlah 3086 tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori peran Pemerintah Daerah terkait dengan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa benar Dinas Koperasi dan UMKM tidak berperan karena Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Koperasi dan UMKM tidak melakukan peranya sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Kata Kunci : PSBB, Dinas Koperasi dan UMKM, Pelaku UMKM.

Judul Skripsi	:	**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran)**
Nama	:	**Humaira Anisya**
No. Pokok Mahasiswa	:	**1716021031**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisnintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP** .....

   Sekertaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP** .....

   Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 Desember 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan

Humaira Anisya
NPM.1716021031

RIWAYAT HIDUP

Bernama lengkap Humaira Anisya. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 September 1999, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak H. Firman Rusli, S.T, M.M. dan Ibu Juriah, B.B.A.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Armata Tani H.K.T.I tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Al- Kautsar Bandar Lampung hingga tahun 2011, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung hingga tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung hingga Tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui seksi penerimaan jalur SNMPTN.

Pada masa perkuliahanya, penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi dalam lingkup universitas dan fakultas, yaitu HMJ Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan menjabat sebagai anggota dari Biro 3.

MOTTO

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu.”

(Unknown)

“Be kind and have a courage”

(Cinderella)

“Special moment never comes twice, so be gratefull for every moment in your life, because we don’t know either is it the special one or the worst one.”

(Humaira Anisya)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhiar hamba- Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir

dan
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Ayah Tercinta

Juriah dan Firman Rusli

Abang dan adik tersayang

M. Iqbal, Ahmad Jundani, dan Rahma Azizah

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran)" Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik peneliti.

4. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Pembimbing Utama saya yang sudah memberikan saya banyak sekali pembelajaran dan juga memberikan saran sekaligus kritik terhadap skripsi saya.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Pembimbing kedua saya yang sudah memberikan saya saran dan juga kritik untuk dapat membangun skripsi yang saya buat dan juga semangat yang diberikan kepada saya.
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Penguji saya. Terimakasih atas segala pembelajaran yang sudah diberikan, serta masukan yang tidak pernah bosan bapak berikan untuk dapat membantu saya menyempurnakan skripsi saya.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
9. Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang telah memperudah saya dalam melakukan observasi untuk penyelesaian skripsi saya.
10. Kedua orang tua ku Bapak H. Firman Rusli, S.T, M.M. dan Ibu Juriah, B.B.A, terimakasih untuk dukungan dan kasih saying yang diberikan, serta kesabaran nya, dan juga doa yang selalu mengiringiku.
11. Kakak- kakak dan adik ku tersayang, M. Iqbal, Ahmad Jundani dan Rahma Azizah, terimakasih sudah memberikan semangat dan juga doa.
12. Iqbal T Gani, terimakasih sudah memberikan dukungan moril, motivasi dan kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
13. Amicoshin, Terimakasih teman seperjuanganku (Dedemas, Qur'aini, Maura, Vira, Yuni, Naomi, Indah W, Elina, Sherin, Sema, Salsa) yang telah menyemangati saya dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana.

14. Teman-teman seperjuangan (Dinda, Ines, Restu, Nia, Bela, Meirandy, Satria, Ridho, Fauli) yang telah saling memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman- teman ku (Alya, Erista, Gesha, Dinda) yang telah menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih karena telah memberi saya banyak pelajaran selama saya menjalani Kuliah Kerja Nyata.
17. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sampai detik ini, dapat melewati segala rintangan, yang banyak belajar dari segala pengalaman selama menyelesaikan skripsi ini, terimakasih karena sudah menjadi pribadi yang lebih disiplin, sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 5 Desember 2021

Penulis,

Humaira Anisya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL…… **i**
DAFTAR ISI…… **ii**
DAFTAR TABEL…….. **iv**
DAFTAR GAMBAR……. **v**

I. PENDAHULUAN…… **1**
1.1 Latar Belakang……. 1
1.2 Rumusan Masalah……... 18
1.3 Tujuan Penelitian……. 18
1.4 Manfaat Penelitian…… 18

II. TINJAUAN PUSTAKA…….. **19**
2.1 Tinjauan Peran Pemerintah Daerah…….....……... 19
2.2 Tinjauan Tentang Pembatasan Sosial…… 23
2.2.1 Pengertian Pembatasan Sosial……. 23
2.2.2 Ruang Lingkup PSBB…….. 24
2.2.3 Pembinaan dan Pengawasan PSBB……. 25
2.3 Tinjauan Tentang UMKM .....…… 26
2.3.1 Pengertian UMKM Menurut Para Ahli ...…… 26
2.3.2 Jenis-Jenis UMKM……... 27
2.3.3 Kriteria UMKM…… 28
2.3.4 Ketentuan Peraturan UMKM Di Pesawaran…… 29
2.4 Kerangka Pikir…….. 31

III. METODE PENELITIAN…….. **33**
3.1 Tipe Penelitian……. 33
3.2 Lokasi Penelitian……... 34
3.3 Alasan Pemilihan Fokus Penelitian……... 34
3.4 Jenis dan Sumber Data..…… 35
3.5 Penentuan Informan…….. 36
3.6 Teknik Pengumpulan Data…… 37
3.7 Teknik Pengelohan Data…… 39

3.8 Teknik Analisis Data…… 40
3.9 Teknik Keabsahan Data…… 41

IV. GAMBARAN UMUM……. 44
4.1 Gambaran Umum UMKM…….. 44
4.1.1 Pengertian UMKM……. 44
4.1.2 Keunggulan UMKM Terhadap Usaha Besar…….. 47
4.1.3 Kriteria UMKM…….. 47
4.1.4 Klasifikasi UMKM……. 48
4.1.5 Peranan UMKM……. 49
4.2 Perkembangan UMKM di Indonesia……. 49
4.3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran……. 50
4.3.1 Tugas dan Fungsi UMKM…….. 51
4.3.2 Tugas Seksi Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi…..…. 51
4.3.3 Tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahan dan Pemasaran……..... 53
4.3.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..……. 54

V. HASIL DAN PEMBAHASAN……. 57
5.1 Hasil Penelitian……. 57
5.1.1 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator……. 59
5.1.2 Peran Pemerintah sebagai Regulator…….. 60
5.1.3 Peran Pemerintah sebagai Katalisator…… 63
5.2 Pembahasan…….. 65
5.2.1 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator……. 66
5.2.1 Peran Pemerintah sebagai Regulator……. 72
5.2.1 Peran Pemerintah sebagai Katalisator…… 73

VI. SIMPULAN DAN SARAN …… 77
6.1 Simpulan…….. 77
6.2 Saran…… 78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017……... 11
2. Data UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019…… ……. 13
3. Penelitian Terdahulu……..……..... 16
4. Informan Penelitian……...……... 37
5. UMKM di Kabupaten Pesawaran..... 55
6. Pelaku UMKM Kabupaten Pesawaran Tahun 2020…… 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar…….Halaman
1. Dampak *Covid-19* terhadap UMKM……..... 10
2. Kerangka Pikir……. 32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja tanpa memperhatikan diri untuk menjaga kesehatan. Jika dilihat dari gejalanya, orang yang tanpa pengetahuan lebih akan mengiranya hanya sebatas influenza ata penyakit ringan saja, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan permulaan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri Indonesia. (Budiyanti, 2020:20).Infeksi *Covid-19* dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >380c), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lainya.

Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yangsult dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. (Yuliana, 2020:189). Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan status gawat darurat Global untuk wabah virus *corona*. Dunia menjadi waspada akan wabah virus ini. Tidak hanya waspada terhadap penyebaran penyakitnya saja akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang

Perekonomian dunia menurut Dirut Pelaksana International Monetary Fund Christina Georgia, dengan adanya wabah virus *corona*, diperkirakan dalam jangka pendek akan terjadi perlambatan ekonomi global. (Ristyawat, 2020: 241).

Angka kematian akibat Covid-19 tembus 30.277 kasus pada Senin (1/2). Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut menunjukkan penambahan kasus harian kematian Covid-19 nasional sebanyak 279 kasus. Jika dilihat dari angka akumulasi Jawa Timur berada di posisi pertama dengan jumlahnya mencapai 7.864Kasus di Jawa Timur, atau sekitar 25% total kasus kematian Covid-19 berasal dari daerah ini. Pada urutan ke-dua, yakni Jawa Tengah dengan total kasus kematian 5.464 kasus. Provinsi ini menyumbang 18%. Lalu pada posisi ke-tiga provinsi penyumbang angka kematian terbanyak yaitu DKI Jakarta. Meski diketahui, DKI Jakarta pertama kali disebut sebagai episentrum atau pusat penyebaran.

Ibu Kota menyumbang kasus kematian sebesar 4.312, atau 14% dari total kasus kematian nasional. Di posisi empat, yakni Jawa Barat. Daerah ini menyumbang 1.937 kasus kematian, atau sekitar 6 persen dari kasus kematian nasional. Posisi lima diduduki Kalimantan Timur dengan 1.010 kasus kematian akumulatif. Provinsi ini menyumbang 3%. Hingga 1 Februari 2021, Kementerian Kesehatan mencatat 1.089.308 kasus positif Covid-19 dengan 175.349 merupakan kasus aktif. Dari total kasus, sebanyak 883.682 orang dinyatakan sembuh dan tercatat 30.277 kasus kematian. (Sumber:https://www.cnnindonesia.com). Kasus *Covid-19* yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup cepat guna "memerangi" *coronavirus*. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera

mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi wetak dari *COVID-19.* (Dana, 2020: 218). Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemic virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini dengan mensosialisasikan gerakan *social distance*. Konsep ini Menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi *Covid-19* seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimum 2 meter, dan Tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal.

Menurut jumlah kasus, virus korona atau *Covid-19* pertumbuhannya sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kematian kasus di urutan tertinggi di dunia. Dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah strategis untuk melindungi warga negara negaranya. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyatakan virus *corona* atau wabah *Covid-19* sebagai bencana nasional, pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 oleh Presiden. Tak hanya itu, Presiden juga membentuk satuan tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Gugus tugas Ini untuk mengoordinasikan kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa upaya-upaya sedang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran *coronavirus.*

Pakar tata negara Yusril Ihza (Yusril Ihza) Mahendra menegaskan landasan hukum bagi pembatasan sosial skala besar (PSBB). Presiden Joko Widodo menanggapi pandemic Menurut Yusril, PSBB sangat kurang maksimal pelaksanaanya ,karena semuanya sangat tanggung. Selain itu, ini terkenal Pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa Chokovy (3 Maret 2020) memutuskan Kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan darurat kesehatan terdaftar. Menurut undang-undang, PSBB adalah Pembatasan kegiatan kependudukan tertentu di wilayah yang diduga terjangkit penyakit dan / atau pencemaran untuk mencegah

penyebaran penyakit atau polusi. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 Ayat 11 UU No. 6/2018 Tentang kesehatan dan karantina.

Berdasarkan hal tersebut maka alasan utama penyebab PSBB ini adalah karena ada suatu penyakit atau kontaminasi. Penyakit yang tidak terbatas pada suatu penyakit yaitu pada penyakit COVID-19. Selanjutnya pada, Pasal 60 Undang Undang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyebutan judul tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah tidak tepat dari awal. Seharusnya judulnya yang kirakira mendekati itu adalah PSBB Karantina Kesehatan, yang nanti pengaturannya digunakan untuk bermacam penyakit atau kontaminasi, tidak hanya COVID-19, Hal diatas menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Sementara untuk lebih teknis dan mendetail per penyakit bisa diatur pada level di bawahnya, yakni Peraturan Presiden. Contoh Perpres tentang Pelaksanaan PSBB penanganan dan pencegahan Penyebaran COVID-19. (Fauzi, Ahmad. 2020:175).

Kebijakan PSBB hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Opsi lainnya yakni dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Langkah mana yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Menteri).

PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Penyelenggaraan PSBB itu berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (Hairi, 2020: 2-3). Penerapan

PSBB di berbagai wilayah tersebut di atas memunculkan pertanyaan apakah kebijakan PSBB tersebut merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah mengingat berbagai kalangan seperti dari para akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan lockdown merupakan kebijakan yang paling tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia (Maharani, 2020). Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan PSBB yang menjadi keputusan pemerintah dalam upayanya menanggulangi COVID-19, dapatkan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik. (Herdiana, Dian. 2020:2-3).

Kebijakan PSBB sebagai upaya penanggulangan COVID-19 didasarkan kepada ketiga unsur tersebut. Adapun uraian mengenai ketiga faktor tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Substansi Kebijakan

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*), peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Pemerintah Indonesia, 2020). Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna menegah penyebaran COVID-19 secara meluas.

Penyebaran virus ini angat mempengaruhi berbagai macam aspek baik dari kesehatan, sosial, ekonomi maupun budaya. Apabila dilihat dari aspek kesehatan sangat dapat terlihat jelas bahwa penyakit ini telah menjadi wabah yang sudah merajalela penyebaranya dan sudah mengambil banyak koban jiwa. Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai macam sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan, memberikan anjuran kepada masyarakat untuk dapat menerapkanya. Penggunaan masker,

mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan hal yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat. Kesadaraan dari masyarakat sangat diperlukan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran virus ini.

Dinas Kesehatan memiliki strategi dalam meminimalisir-nya ,khususnya meminta kepada pemerintah baik daerah maupun pusat untuk dapat memperketat protokol kesehatan di beberapa destinasi wisata, seperti pembatasan pengunjung, hingga penutupan destinasi wisata itu sendiri sampai keadaan menjadi lebih baik. Dinas Kesehatan juga menyarankan untuk seluruh warga Indonesia dapat melakukan olahraga rutin agar menambah daya tahan tubuh di saat-sat pandemi seperti ini.

Dilihat dari segi sosial maka dapat dilihat dengan adanya penyebaran virus ini sangat mempengaruhi lingkungan-lingkungan sosial yang ada, sebab setelah dikeluarkanya kebijakan berupa PSBB ini maka terjadi pembatasan aktivitas di dalam maupun diluar ruangan. Hal ini sangat berpengaruh dalam perilaku sosial masyarakat. Berkuragnya interaksi yang ada dimasyarakat sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Pemerintah menerapkan sistem jaga jarak guna mengurangi penyebaranya, yang menyebabkan banyak kegiatan sosial yang terhambat.

Mencermati situasi negara Indonesia saat ini akibat adanya *Covid-19* yang telah menyebabkan penurunan tajam perekonomian Indonesia sebesar 5%, di semua sektor termasuk kesehatan, perdagangan dan investasi, pariwisata dan UMKM, serta Usaha Kecil Menengah dan Industri Ritel / Pemasaran Usaha mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang langsung kepada konsumen. Banyak kerugian yang disebabkan oleh *Covid-19* yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi suatu negara pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan pemerataan pendapatan yang adil. (Hanoatubun, 2020: 150).

Indonesia yang merupakan gabungan dari dua faktor yang terjadi pada waktu yang bersamaan, faktor eksternal muncul berupa kepanikan finansial dan melemahnya perekonomian nasional, baik di sektor perbankan maupun fisik. Ketika gejolak eksternal terjadi, perekonomian nasional yang lemah mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dan berujung pada turbulensi, yang terjadi dalam waktu singkat telah menjadi krisis ekonomi yang sedang kita rasakan saat ini. Menurut data yang dihimpun oleh koperasi dan Kementerian UMKM, perkembangan UMKM di Indonesia sangat pesat, sebagai berikut:

1. 57.895.721 unit UMKM pada tahun 2014
2. Sebanyak 59.262.772 unit UMKM pada tahun 2015, terhitung 98% bagian
3. Sebanyak 61.651.117 unit UMKM pada tahun 2016, terhitung 99% bagian
4. Sebanyak 62.922.617 unit UMKM pada tahun 2017, terhitung 99,99% bagian

Hal ini terlihat dari data UMKM Indonesia yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yang terakhir terjadi pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.271.440 unit atau meningkat sebesar 2,02%, sehingga data terakhir tahun 2018 sebanyak 64.194.057 unit.Ini menunjukkan bahwa UKM Indonesia berkinerja baik. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mendorong usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Menurut data Kementerian Koperasi, salah satu dampak pandemi *COVID-19* adalah UMKM di Indonesia, yang menunjukkan 1.785 koperasi dan 163.713 peserta usaha kecil, kecil dan menengah

(UMKM) terkena pandemi virus *Corona (COVID-19).* Sebagian besar koperasi yang terdampak *COVID-19* berada pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yaitu makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, koperasi yang bergerak di bidang jasa dan produksi juga menjadi tempat paling terdampak pandemi *COVID-19*. Manajer koperasi yakin bahwa penjualan sedang menurun, kekurangan dana dan masalah distribusi. Sementara bidang UMKM yang terguncang saat pandemi *COVID-19* selain makanan dan minuman adalah industri kreatif dan pertanian.

Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus pada bidang ini karena UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah setidaknya memainkan tiga peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yaitu sebagai sarana untuk membebaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan tingkat ekonomi masyarakat kecil dan menyediakan devisa bagi negara. (Prasetyo dan Huda), 2019).

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengganti posisi UU No. 32 Tahun 2004, sudah memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak berpusat hanya di Pemerintah Pusat tetapi mulai ada pembagian beberapa kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjalankan urusan pemerintah secara mandiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah

satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang beragam bagi perekonomian, misalnya sulitnya mencari pekerjaan, sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyaknya kesulitan yang dihadapi di berbagai bidang ekonomi juga terpengaruh. Hingga 17 April 2020, sebanyak 37.000 peserta UMKM telah melaporkan keadaannya kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang terkena pandemi COVID-19 (Setiawan, 2020). Menurut data yang dirilis, kesulitan yang dihadapi oleh usaha besar, menengah dan kecil selama pandemi terbagi menjadi empat masalah. Pertama, karena aktivitas komunitas eksternal sebagai konsumen menurun, penjualan pun turun. Kedua, kesulitan keuangan yang disebabkan oleh penurunan tingkat penjualan dan sulitnya perputaran modal. Ketiga, karena adanya pembatasan kegiatan distribusi produk di wilayah tertentu, maka terdapat kendala dalam distribusi produk. Keempat, kesulitan bahan baku, karena usaha kecil menengah mengandalkan pasokan bahan baku dari sektor industri lain.

Tabel berikut menunjukkan bahwa di antara keempat masalah tersebut, dampak penurunan penjualan merupakan masalah terbesar yang dirasakan oleh peserta UMKM. Karena tingkat kerentanan yang tinggi dan fleksibilitas yang tidak memadai karena pilihan sumber daya manusia, pemasok, dan model bisnis overhaul, dampak pandemi pada UKM dianggap lebih besar (Febrantara, 2020).

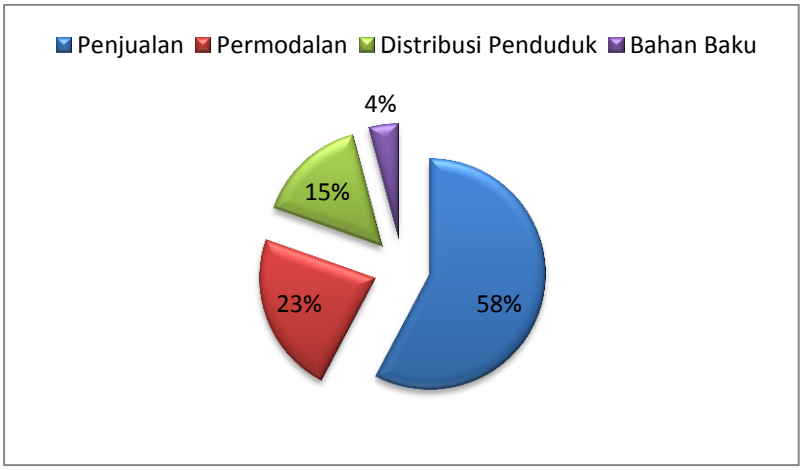

Gambar 1. Dampak *Covid-19* ke UMKM

(Sumber : Diolah Peneliti, 2021)

Upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di Indonesia.Beberapa dokumen telah digunakan untuk menelusuri berbagai arah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi UMKM dari pandemi *COVID-19*. Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu perekonomian rakyat melalui berbagai kebijakan. Keberhasilan kebijakan pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan pelaku usaha di masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi perekonomian dari *Covid-19*.

Provinsi Lampung memiliki berbagai macam UMKM yang terdapat di berbagai Kabupaten/Kota. UMKM yang dinaungi oleh Dinas Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari pajak maupun retribusi yang diperoleh dari kegiatan UMKM tersebut. Dinas Koperasi mendata jumlah Koperasi per 31 Desember dan pada tahun 2017 sebanyak 5.325 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 20 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2016 sebanyak 5.305 unit. Dari total koperasi yang ada sejumlah 5.320 unit Koperasi, terdiri dari 3.121 (58,61%) Koperasi yang aktif dan 2.204 (41,39%) Koperasi yang tidak aktif. Adapun jumlah anggota koperasi sampai

dengan saat ini sebesar 887.537 orang anggota dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 5.520 orang tenaga kerja (karyawan+manager).

Jumlah UMKM per 31 Desember 2017 sebanyak 99.307 unit. Secara kuantitas mengalami peningkatan sebesar 4.149 unit. Berikut merupakan data UMKM pada tahun 2017:

Tabel 1. Data UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017

Kabupaten /Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Lampung Barat	5.065	159	4	5.228
Lampung Selatan	7.943	467	152	8.562
Lampung Tengah	1.155	0	152	1.155
Lampung Timur	34.492	6.080	122	40.694
Lampung Utara	34.492	6.080	122	40.694
Mesuji	3.029	151	5	3.185
Pesawaran	1.097	214	58	1.369
Pesisir Barat	782	29	3	814
Pringsewu	3.706	770	42	4.518
Tanggamus	5.773	0	0	5.773
Tulang Bawang	13.804	239	2	14.045
Tulang Bawang Barat	1.373	2	0	01.375
Way Kanan	5.575	70	4	5.649
Bandar Lampung	1.933	152	40	2.125

Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Metro	6.426	11.356	547	7.418
Jumlah	101.051	11.356	547	157.922

(*Sumber:http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/06._Paparan_Rakornas_Yogyakarta_2018_-_Lampung.pdf).*

31 Desember 2016, jumlah UKM adalah 95.158 Atau meningkat 60,25% dari tahun 2017.

Berikut ini merupakan data jumlah UMKM Provinsi Lampung pada tahun 2019:

Tabel 2. Data UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah
Bandar Lampung	10.572
Metro	8.233
Lampung Tengah	1.327
Lampung Timur	41.327
Lampung Utara	11.360
Lampung barat	6.919
Lampung Selatan	2.040
Tulang Bawang	944
Tulang Bawang Barat	415
Mesuji	3.144
Pringsewu	1.221

Kabupaten/Kota	**Jumlah**
Pesawaran	3.084
Way Kanan	12.308
Pesisir Barat	2.245
Tanggamus	5.220
Jumlah	110.359

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung)

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kerugian bagi para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Banyak sekali UMKM yang mengalami kerugian akibat kurangnya pemasukan dan kenaikan bahan baku sampai pendistribusianya. Sehingga hal ini sangat berperngaruh terhadap penurunan PAD.

Penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran di era pandemi ini. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam hal ini mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial melalui surat edaran. Dalam hal ini yang dimaksud pembatasan sosial adalah seperti *Work From Home* tertera pada surat edaran Bupati Pesawaran Nomor 060/1351/1.10/III/2020 tentang penyesuaian yang telah dilakukan beberapa kali perpanjangan sampai dengan surat edaran Bupati Nomor 060/2525/I.10/V/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN bekerja dari rumah/ *Work From Home* di ingkungan

Pemerintahan Kabupaten Pesawaran dan surat edaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 800/2225/1.10/V2020 tentang larangan bagi ASN memasuki zona merah Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ,dan penutupan beberapa objek wisata, hal itu tertera dalam surat edaran yang ditandatangani

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa, tanggal 25 September 2020, Nomor: 556/305/IV.04/IX/2020, tentang Penutupan Destinasi Wisata Kabupaten Pesawaran, bahwa destinasi wisata ditutup sementara. Senada dengan surat edaran tersebut, secara terpisah Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Pesawaran Yudiana, mengatakan bahwa lanjutan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah akan dibahas dengan mengundang para pemilik tempat wisata. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi UMKM yang berada di beberapa objek wisata tersebut. Dengan ditutupnya objek wisata maka dengan terpaksa UMKM yang berada di beberapa objek wisata itu harus ditutup guna mengindahkan kebijakan yang dikeluarkan.

Setelah dua minggu ditutup dari kunjungan secara umum, Pemkab Pesawaran kembali mengeluarkan Surat Edaran tentang pembukaan Destinasi Wisata. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kesuma Dewangsa, tertanggal 9 Oktober 2020, dengan nomor 556/364/IV.04/X/2020, tempat wisata kembali dibuka per tanggal 11 Oktober 2020. Dengan dibukanya objek wisata kembali di Kabupaten Pesawaran , pemerintah daerah meminta untuk pemilik tempat wisata dapat menjalani protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, guna mengurangi penyebaran *coronavirus*. Protokol kesehatan yang dikeluarkan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Tentu saja hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat pengunjung di beberapa objek pariwisata tersebut.

UMKM yang terdaftar di Kabupaten Pesawaran saat ini ada 11.816 yang terkena dampak dengan adanya pembatasan sosial ini. Dinas Koperasi dan UKM mengusulkan program bantuan kepada pelaku UMKM masing-masing 2,4 juta. Tercatat sudah 5.715 yang sudah terealisasikan di tahun 2020, dan sisanya akan menyusul di tahun 2021 ini. Banyak pelaku insdustri rumahan seperti pembuatan

keripik, anyaman, pembuatan batu bata, pedagang kelontongan, dan lain-lain belum memperoleh bantuan dari program tersebut.

Peneliti memunculkan dugaan bahwa terdapat penurunan dari perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran yang disebabkan oleh kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Daerah berupa surat edaran tentang Pembatasan Sosial ini. Sehingga pelaku UMKM tidak dapat mengoptimalkan kegiatan UMKM tersebut, karena terkendala terkait pendistribusianya.

Permintaan pasar yang menurun, akhirnya berdampak pada penurunan pendpatan para pelaku UMKM itu sendiri, maka dari itu untuk saat ini para pelaku usaha ini bisa berjualan melalui media online. Bupati Pesawaran menyatakan bahwa sudah dilaksanakanya pelatihan untuk berjualan melalui media online , namun para pelaku usaha ini masih menggunakan cara-cara konvensional itu yang harus di stimulus terus menerus.

Terdapat adanya penurunan perkembangan terhadap UMKM yang dimana terjadi kenaikan bahan baku, sulitnya pendistribusian barang maka hal ini sangat berpengaruh juga dengan pembeli itu sendiri. Dimana para pembeli yang memiliki daya beli rendah akan kesulitan untuk mendapatkan barang tertentu dikarenakan kenaikan harga tersebut, sehingga UMKM diharuskan untuk dapat memiliki intelektual tersendiri dalam mengolah barang daganganya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti juga membandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu merupakan refrensi bagi peneliti. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nailah Rizkia/ 2018	ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DARI BANK UMUM SYARIAH	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat Apakah Ada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Pasar Tebet Barat Dan Sekitarnya Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiaayan Dari Bank Syariah.
2.	Laila Nurjannah/ 2017	PERAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI YOGYAKARTA (Studi Pada Anggota PLUT-KUMKM DIY)	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat Apakah Ada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Pasar Tebet Barat Dan Sekitarnya Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiaayan Dari Bank Syariah.
3.	IQBAL FAUZI/ 2018	STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS PADA UD. GENTENG PRES SUPER SOKA MASINAL DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan oleh pengusaha dalam pengembangan usaha dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pengusaha Kerajinan Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal dalam mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan usahanya

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti ,2021)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini difokuskan untuk menganalisa peran Dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran terkait perkembangan UMKM di era PSBB ini yang dimana

peneliti memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sebesar apa pengaruh dari peran Dinas terhadap perkembangan UMKM. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka muncul rumusan masalah yaitu :

Bagaimana peran Dinas terkait perkembangan UMKM di situasi *Covid-19?*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran terkait perkembangan UMKM di era pandemi *Covid-19.*
2. Untuk mengetahui seberapa berpengaruh kebijakan pembatasan sosial terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Peneltian

1. Manfaat Teoritis

   Yaitu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pembaca mengenai bagaimana peran Dinas terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran pada saat masa pandemi ini.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi, pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang di fungsikan sebagai penanganan perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibankewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal

potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
4. Melestarikan sosial budaya.
5. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah "Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009:76). Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-ornag dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha,2003:80).

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya (Riawan,2005:197). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan

kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra,2005:197). Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

1. Fasilitator yaitu peran sebagai yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk mencapai target yang dituju hal ini juga diartikan sebagai pihak penyedia sarana serta pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang atau jasa.
2. Regulator yaitu pihak yang menentukan suatu kebijakan dan mengatur jalannya pengembangan sehingga pengembangan dapat dijadikan landasan hukum
3. Katalisator yaitu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Namun dalam konteks peran katalisator diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan.

2.2 Tinjauan Tentang Pembatasan Sosial

2.2.1 Pengertian Pembatasan Sosial

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Peraturan7890 Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP ini adalah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Penjelasannya UU 12/2011. Jadi singkatnya adalah PP itu mengatur lebih detail, konkret, memberikan petunjuk pelaksanaan materi atau aturan yang telah dimuat di sebuah Undang Undang . Kembali ke PP PSBB COVID-19, menurut pakar hukum , selain judulnya sudah salah kaprah, materinya pun mengadopsi apa yang sudah dimuat di UU Karantina Kesehatan, padahal PP ini tadinya berisikan penjelasan yang lebih konkrit bagaimana melaksanakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Misalnya PSBB di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan atau tempat umum, tapi sayangnya tidak sama sekali. (Fauzi,2020)

Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta melihat kondisi yeng terjadi akibat mewabahnya *Covid-I9* maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19. Covid-19* telah dinyatakan oleh *World Healt Organization* (WHO) scbagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan *Covid-19* sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran *Covid-19* hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

2.2.2 Ruang Lingkup PSBB

Pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan PSBB yang telah ditetapkan oleh menteri. Pelaksanaan PSBB meliputi:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja

2. Pembatasan kegiatan keagamaan
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
5. Pembatasan moda transportasi
6. Pembatasan kegiatan lainya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk mencapai efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PSBB, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/ penanggung jawab fasilitas kesehatan dan instansi logistik setempat. Peran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas percepatan penanganan kewenanganya masing-masing. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut juga dapat melibatkan kementrian atau lembaga lain serta ahli dan pakar terkait.

2.2.3 Pembinaan dan Pengawasan PSBB

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan PSBB dilakukan melalui:

1. Advokasi dan sosialisasi, yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan usmber daya yang diperlukan dalam bentuk kebijaka dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan PSBB.
2. Asistensi teknis, yang berupa pendampingan teknis dalam pelaksanaan PSBB.

3. Pemantauan dan evaluasi, yang dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB juga disertaidengan tindakan penegak hukum yang dilakuan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Rindam dan Haq, 2020: 640-642).

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembatasan sosial merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi . Dalam implementasinya kebijakan ini dilakukan selama masa inkubasi dan dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran *coronavirus.*

2.3 Tinjauan Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

2.3.1 Pengertian UMKM Menurut Para Ahli

1. Rudjito

   UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

2. Adi M. Kwartono

   UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidakdiperhitungkan.
   Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak, yakni Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

3. Ina Primiana

Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

2.3.2 Jenis-Jenis UMKM

Berdasarkan UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatklah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.3.3 Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Suci, 2017:54-55).

2.3.4 Ketentuan dan Peraturan UMKM di Pesawaran

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 06 Tahun 2009 Tentang : Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Modal Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Pesawaran :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, maka perlu memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, unggul dan berdaya saing melalui bantuan penguatan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran; bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan penguatan modal, sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bantuan Penguatan Modal adalah pemberian bantuan uang tunai untuk tambahan dan penguatan modal bagi koperasi dan UMKM yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang

perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha-usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) s/d paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha mikro Kecil dan Menengah.

2.4 Kerangka Pikir

Covid-19 menimbulkan banyak sekali kerugian baik secara kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dengan datangnya pandemi *Covid-19* pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna menguari penyebaan *coronavirus*. Salah satu kebijakanya yaitu pembatasan sosial, dimana pemerintah menginstruksikan bagi seluruh warga Indonesia di berbagai daerah dengan mempertimbangkan dari kasus penyebaran virus ini untuk menerapkan peraturan pembatasan sosial.

Pembatasan sosial dibuat guna memperkecil oenyebaran virus ini. Yang dapat kita ketahui bahwa dengan adanya kebijakan pembatasan sosial tersebut menimbulkan beberapa dampak kebijakan tersebut, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi.

Dampak sosial yang terjadi yaitu menurunya interaksi antar masyarakat dalam hal ini yang kita ketahui berdasarkan fokus penelitian terkait perkembangan UMKM dimana yang sudah dipaparkan di latar belakang bahwa pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Pesawaran masih menggunakan cara konvensional dalam pendistribusian barang daganganya, yang dimaksud adalah bahwa terjadi interaksi secara langsung terhadap penjual dan pembeli. Maka dampak kebijakan ini disebut dengan dampak sosial.Dampak dari pembatasan sosial ini yaitu menurunya pendapatan daerah. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran, yang dimana dapat dilihat bahwa terjadi penurunan terkait penghasilan dari setiap pelaku UMKM tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan dari UMKM yang berada di Kabupaten Pesawaran oleh karena itu harus dilakukan dengan menggunakan teori pemerintah daerah yang diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

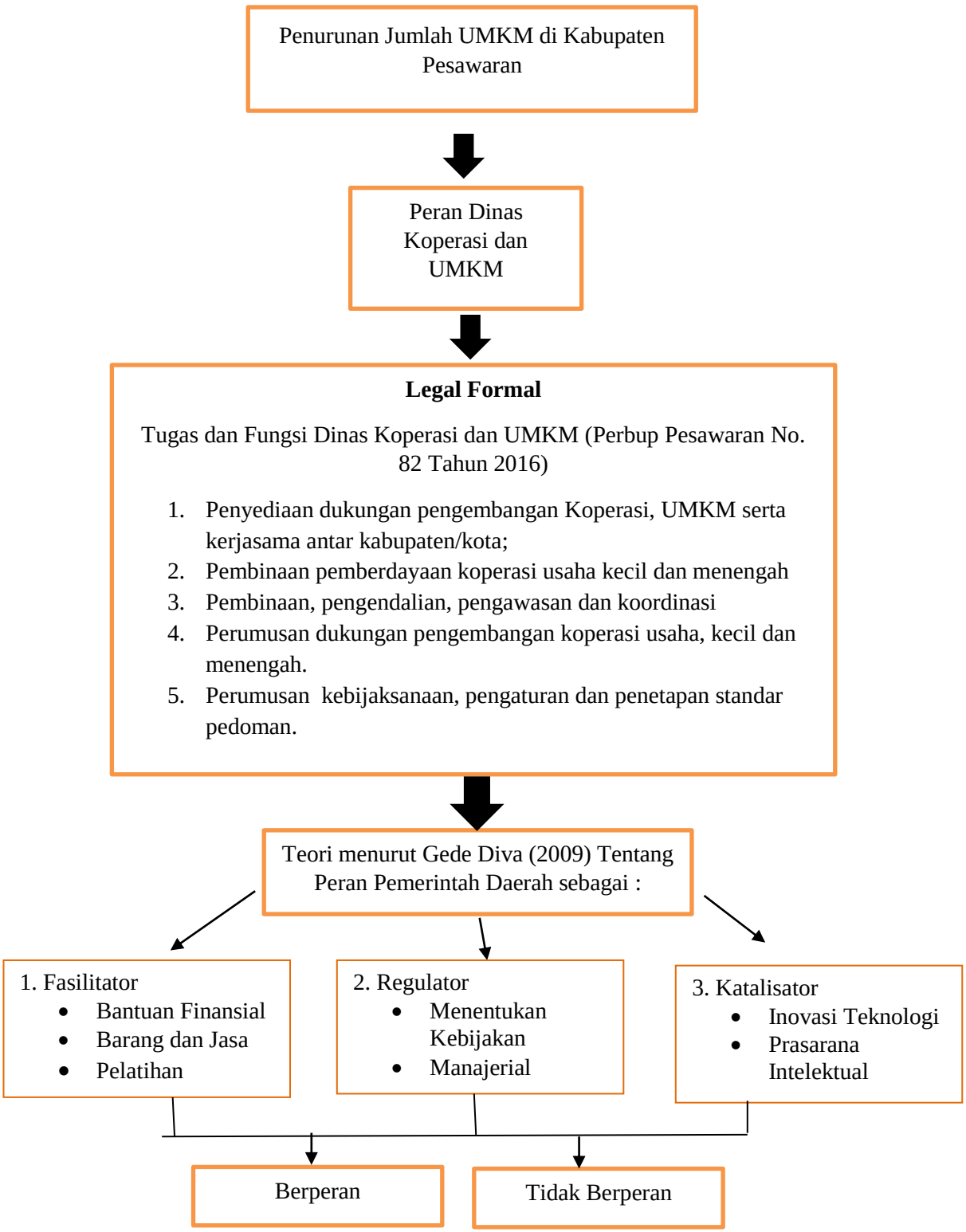

Gambar 2. Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:1). Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif dinilai lebih tepat untuk mengidentifikasikan permasalahan yang sedang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan analisis pengamatan analisis peran dinas dalam situasi pandemi terhadap kegiatan umkm di kabupaten pesawaran. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Oktavia, 2015). Pada penilitian ini mengangkat topik "Analisis Peran Dinas Dalam Situasi Pandemi Terhadap Kegiatan Umkm Di Kabupaten Pesawaran". Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, makna disini adalah yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, peneliti memilih metode deskritif dengan pendekatan kuaitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat

3.2 Lokasi Penelitian

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun lokasi penelitianya adalah Kabupaten Pesawaran. Pertimbangan pengambilan lokasi ini adalah karena Kabupaten Pesawaran terkenal akan banyaknya kerajian tangan oleh penduduk lokal, dan banyaknya objek wisata yang dilengkapi dengan para pelaku UMKM, sehingga memungkinkan untuk mengambil lokasi tersebut.

3.3 Alasan Pemilihan Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiono, 2010:109) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, temasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya peneliatian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada peran dinas menangani UMKM di kabupaten pesawaran sebelum dan setelah dikeluarkanya kebijakan pembatasan sosial karena adanya pandemi Covid-19 Peran Dinas yang dimaksud berdasarkan teori menurut Gede Diva (2009) yaitu peran Dinas sebagai Fatalisator dimana Dinas memberikan fasilitas kepada UMKM berupa bantuan finansial, barang dan pelatihan, peran Dinas sebagai Regulator dimana Dinas menentukan kebijakan dan mengarahkan pelaku UMKM dan yang terakhir peran Dinas sebagai Katalisator, yaitu bagaimana peran maupun strategi dari Dinas dalam mempercepat pengembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran dengan inovasi teknologi dan sebagai prasarana intelektual.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan focus penelitian.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber Sumber data sekunder

2. Data Sekunder

   Adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

   1. UU 1 Angka 5 UU/15/2019
   2. UU No 20 Pasal 1 Tahun 2008
   3. UU No.20 Pasal 6 Tahun 2008
   4. TAP MPR No XVI/MPRRI/1998
   5. PP 21 Tahun 2020

3.5 Penentuan Informan

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Menentukan informan bisa dilakukan apabila peneliti memahami masalah umum penelitian. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan prosedur *purposive.* Penentuan informan melalui prosedur *purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011:107). Informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian.

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Aznan	Kabid Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Pesawaran	Peran sebagai Kabid yang membuat kebijakan untuk UMKM
2.	Maisuri	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran	Peran sebagai Kepala Dinas yang menangani covid-19 di Kab. Pesawaran.
3.	Dirga Yuda (Pelaku Umkm)	Penjual Kripik (Pelaku umkm kecil)	Peran sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Pesawaran
4.	Komarudin (Pelaku Umkm)	Penjual Bakso (pelaku umkm kecil)	Peran sebagai pelaku UMKM di Kab Pesawaran
5.	Hartati	Ketua KUB (kelompok usaha bersama) Tapis (pelaku umkm menengah)	Peran sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Pesawaran
6.	Haryono	Pembeli	Peran sebagai pembeli yang memberikan kritik dan sarannya.

(*Sumber: Diolah oleh Peneliti 2021)*

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulkan data dilakukan seakurat mungkin

terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Menurut Fylan (2005:66) Wawancara semi-terstruktur hanyalah percakapan di mana anda tahu apa yang ingin anda ketahui sehingga memiliki serangkaian pertanyaan untuk ditanyakan dan ide bagus tentang topik apa yang akan dibahas tetapi percakapan itu bebas untuk bervariasi, dan kemungkinan besar untuk mengubah secara substansial di antara peserta. Mereka kontras dengan wawancara terstruktur, di mana ada daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang tercakup dalam urutan yang sama untuk masing-masing pertanyaan. Wawancara semi-terstruktur sangat bervariasi. Pertanyaannya sangat sederhana dan urutan pertanyaannya mudah diikuti.

   Pertanyaan bisa sangat terbuka, dan percakapan bisa mengambil banyak arah sebelum semua area yang ingin anda bahas tercakup. Jumlah struktur yang anda gunakan akan bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan pertanyaan yang lebih kompleks biasanya membutuhkan format yang tidak terlalu terstruktur. Fleksibilitas wawancara semi-terstruktur membuatnya sangat cocok untuk menjawab pertanyaan 'mengapa'. Dengan mengubah pertanyaan dan area yang didiskusikan selama wawancara, kami dapat membahas aspek-aspek yang penting bagi masing-masing Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tetentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadpan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.Untuk wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan pelaku UMKM.

2. Observasi

   Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226). Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung di lapangan.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara” (Raco, 2018:65) Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian Studi Dokumentasi merupakan salah satu dari beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif. Metode ini menggunakan cara penganalisaan terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain yang sudah menjalaninya lebih dulu tentang si objek.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008: 240) terdiri dari:

1. **Editing**

   Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. **Interpretasi Data**

   Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Dikemukakan Miles et al (2014:12) bahwa analisis data kualitatif terdiri atas, reduksi data (*data reduction*), peragaan data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya, yaitu :

1. Reduksi Data, yakni data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya kemudian disusun secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti.
2. Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yakni untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dapat

dituangkan dalam berbagai macam matriks, grafik jaringan dan bagan atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskripsi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian di lapangan. Pada penelitian ini, catatan penting dalam penelitian disajikan dalam bentuk naratif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel, Peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi menjadi bentuk yang padu.

3. Kesimpulan (Verifikasi data) merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data dengan menguji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. (Morissan, 27:2012). Pada penelitian ini, Peneliti menarik kesimpulan dengan melakukan penggunaan penulisan yang tepat sesuai dengan data yang telah mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan mengadakan. Menurut (Sugiono, 2016:247) ada beberapa jenis trianglusi data yaitu:

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibelitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibelitas data tentang gaya kepemimpinan seorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibelitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibelitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

   Waktu juga sering memengaruhi kredibelitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibelitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adanya ketiga triangulasi data tersebut, peneliti berfokus kepada triangulasi teknik hanya saja tidak menggunakan kuisioner dan triangulasi waktu karena

kedua triangulasi tersebut sesuai dengan metode kualitatif yang digunakan ketika memperoleh data dilapangan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum UMKM

4.1.1 UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau

nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.

c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18%

merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

4.1.2 Keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan

4.1.3 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
   1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
   1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

4.1.4 Klasifikasi UMKM

Berdasarkan perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1) *Livelhood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4.1.5 Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

4.2 Perkembangan UMKM Di Indonesia

Menurut perkembangan negara maju, usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan terbesar jumlahnya dari pelaku ekonomi, merupakan mesin pembangunan, memberi penyelesaian perihal penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu banyak upaya yang dilakukan untuk memberdayakan usaha kecil. Sejak tahun 1993 Indonesia mempunyai departemen yang membina usaha kecil. Oleh departemen ini dilakukan upaya-upaya untuk memberdyakan usaha kecil, seperti dibentuknya UU No. 9 tahun 1995

tentang usaha kecil yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk tumbuh kembangnya usaha kecil. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peran utama UMKM dalam perekonomian nasional adalah menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan pertumbuhan output dan menyediakan kebutuhan masyarakat. Peran UMKM sebagai fokus penyerapan tenaga kerja terbesar terlihat pada tahun 1997 UMKM berkontribusi lebih dari 39,7 juta unit usaha atau mencakup 99,8 persen dari total unit usaha pada tahun awal krisis tersebut. Tahun 1998, Bappenas berupaya melihat peran UMKM dalam pembangunan. Peran tersebut adalah, pertama, penyerapan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dan kedua mengurangi tingkat kemiskinan.

Tidak hanya itu, UMKM telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara berkembang saja, namun juga negara maju. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kajian eksistensi dan peran UMKM di berbagai negara. Untuk Jerman misalnya, pada tahun 2005 terdapat 3,4 juta UMKM yang merupakan 90 persen dari kegiatan ekonomi Jerman dengan kontribusi 70 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan di jepang, 4,6 Juta UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 75 persen dari total angkatan kerja dan menyumbangkan 60 persen GDP

4.3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia tahun 1945. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepada Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.3.1 Tugas Dan Fungsi

a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar pedoman di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. Perumusahan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja;
c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi, serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah ;
d. Pembinaan pemberdayaan Koperasi terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;pengelolaan kesekretariatan dan; melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3.2 Tugas Seksi Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi

1. Peningkatan Pemberdayaan, Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
2. Seksi Peningkatan Pemberdayaan, Usaha Koperasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pembedayaan usaha koperasi.

3. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi peningkatan pemberdayaan usaha koperasi mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan kebijakan teknis seksi
   b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
   c. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
4. Uraian Tugas Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi sebagai berikut :
   a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan kerja unit lainnya dilingkungan bidang koperasi dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi peningkatan pemberdayaan, usaha koperasi untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
   b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi peningkatan pemberdayaan usaha koperasi dan menyusun bahan untuk pemecahan permasalahannya.
   c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dibidang koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP).
   d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pemodalan koperasi
   e. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten.
   f. Menfasilitasi pelaksanaan, pembubaran, penyelesaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang telah dilaksanakan kewajibannya.
   g. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi serta laporan dibidang pemberdayaan koperasi
   h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non structural umum dilingkungan pembinaan penyuluhan koperasi

agar dapat melaksanakan tugas secara berdata guna dan berhasil guna

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4.3.3 Tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan dan Pemasaran

Seksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang usaha mikro kualitas kewirausahaan dan pemasaran, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program kegiatan dalam lingkup seksi
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

Uraian tugas Kepala seksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran sebagai berikut :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bidang usaha kecil dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Menginvestasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang usaha kecil seksi peningkatan kualitas kewirausaahn dan pemasaran menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya.
c. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

d. Memberikan bimbingan konsultasi organisasi dan ketatalaksanaan padaseksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan pemasaran.
e. Melaksanakan jaringan usaha mikro, penataan pasar tradisional dan modern.
f. Melaksanakan pembinaan dan promosi dagang usaha mikro, memfasilitasi pusat pasar bersama, melaksanakan kemitraan usaha dengan BUMN dan BUMD.
g. Melaksanakan pembinaan peningkatan investasi usaha pemasaran untuk usaha mikro.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4.3.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kependekan atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian.

1. Usaha Mikro

   Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan dan omset maksimal 300 juta per tahun, laba usaha 2,5 juta perbulan.

2. Usaha Kecil

   Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang peroranganatau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini, yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta dan omset 300 sampai dengan 500 juta.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.Memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu memiliki aset 500 juta sampai 10 M dan omset 2,5 M sampai dengan 50 M.

Menurut Kwartono (2007) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bagunan tempat usaha tidak diperhitungkan.Dan atau mereka yang mempunyai omset penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia

Berikut adalah Jumlah UMKM yang tersebar di Pesawaran berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran sebagai berikut.

Tabel 5. UMKM Di Kabupaten Pesawaran

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
1.	Gedong Tataan	391 UMKM	295	93	3
2.	Tegineneng	599 UMKM	565	32	2
3.	Negeri Katon	126 UMKM	110	16	-
4.	Kedondong	576 UMKM	525	51	-
5.	Way Lima	248 UMKM	235	13	-
6.	Way Khilau	144 UMKM	141	3	-
7.	Punduh Pedada	301 UMKM	269	32	-
8.	Marga Punduh	841 UMKM	823	5	13

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
9.	Padang Cermin	176 UMKM	131	40	5
10.	Teluk Pandan	519 UMKM	460	59	-
11.	Way Ratai	921 UMKM	886	35	-
	TOTAL	3806 UMKM	4.440	379	23

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diatas terhadap kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 3806. Banyaknya UMKM yang tersebar di Kabupaten Pesawaran hal ini membuat Dinas Koperasi dan UMKM harus bisa lebih bekerja dengan sangat baik agar UMKM tersebut tidak banyak yang gulung tikar terutama dimasa pandemi Covid-19.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia menyebabkan banyak sekali kerugian, dari dampak kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada sektor ekonomi yang dimana dilihat dari perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Pesawaran yang mengalami penurunan pada masa pandemi ini. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Koperasi memilki peranan penting dalam pengembangan UMKM khususnya di Kabupaten Pesawaran.

Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu oleh Gede Diva (2009), yang menyangkut tentang peranan pemerintah daerah dibagi menjadi 3 yaitu, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Koperasi dan UMKM dikatakan tidak bereperan sebagaimana seharusnya pada masa pandemi *Covid-19* ini. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Hasil penelitian ini ditemukan oleh peneliti ketika dilapangan melihat bagaimana dampak dari kebijakan pembatasan sosial yang ada di Kabupaten Pesawaran seharusnya Dinas UMKM dan Koperasi harus cepat tanggap, pandemi covid-19 yang sudah ada hampir 2 tahun ini harus bisa menjadi cerminan bagaimana dinas UMKM dan Koperasi bisa memberikan kebijakan kepada pelaku UMKM yang ada Kabupaten Pesawaran bukan hanya memberikan angan-angan upaya kepada pelaku UMKM. Terkait pelaku UMKM pun harus lebih bijak mengatasi pandemi ini dan harus mengoptimalkan dengan cara protokol kesehatan, mengoptimalkan jualan online serta tidak adanya kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.

Ariani, dan Utomo, Mohamad Nur. 2017. Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118.

Diva, Gede. 2009. "Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta". Jakarta : Bakrie School of Management.

Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Masyarakat Kecil, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 168

Maleon,Lexy. 2005. Metode Penelitian Sosial. Edisi Revisi,Bandung,Remaja Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 32

Rosdakarya. Oktavia, Nova .2015. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah, Penerbit Deepublish.

Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

B. JURNAL

Amin, D. S. (n.d.). PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS INDUSTRI KREATIF DI KOTA MALANG. jurnal ilmu ekonomi, 9.

Buana, Dana, R. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol 7(3):218.

Budiyanti, Eka. 2020. DAMPAK VIRUS CORONA TERHADAP SEKTOR PERDAGANGAN DAN PARIWISATA INDONESIA. Info Singkat. Vol 12(4) :20.

Fauzi, Ahmad. 2020. IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Pekanbaru.

Feni Dwi Anggraeni, I. H., & Hayat, A. (2018). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan

Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Emping Jagung Di Kelurahab Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang) . Jurnal Adminitrasi Publik, 3.

Hanoatubun, Silpa. 2020. DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. Edu Psy Couns Journal. Vol 2(1):150

Hairi, P, J. 2020. IMPLIKASI HUKUM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19. Info Singkat. Vol12(7): 2-3. C.

N, Rindam. I, Haq. 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Sosial dan Budaya. Vol 7(7):640-642

Permatasari , Iman, A. 2016. KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). CV. The Journal Publishing. Yogyakarta.

Ramdhani, A. ; M. A. Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11(1):2-3.

Ristyawat, Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal. Vol 3(2):241.

Suci, Yuli, R. 2017. PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos. Vol 6(1):54- 55.

Supriyanto. 2006. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 1. No. 1. Hal.237-246

Thorik, S, H. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol4(1): 117-118.

SUMBER LAIN

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202063250-20-601116/daftarprovinsi-angka-kematian-tertinggi-selama-pandemi-covid. 2 Februari 2021. Pkl 20:00.

https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1341223-kondisi-umkm-diindonesia-selama-pandemi. 2 Februari 2021. Pkl 23:10.

http://news.gunadarma.ac.id/2020/07/masuki-kebiasaan-baru-grab-kebutdigitalisasi-umkm-di-bandar-lampung/. 2 Februari 2021. Pkl 23:16
.

http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/06._Paparan_Rakornas_Yogyakarta_ 2018_-_Lampung.pdf. 2 Ferbruari 2021. Pkl 23:49

https://kumparan.com/lampunggeh/sempat-ditutup-tempat-wisata-di-pesawaranlampung-telah-dibuka-kembali-1uMbXwHAFDd/full. 4 Februari 2021. Pkl 13:31.

https://lampung.rilis.id/dana-bantuan-untuk-6101-umkm-di-pesawaran-dijanjikancair-tahun-ini. 4 Februari 2021. Pkl 13:38.\. 5 Februari 2021. Pkl 16:01.

https://lintar.net/metode-pengumpulan-data/, Jumat, 20 November 2020, pkl 22:00

https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undangundang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html, Sabtu 3 Juli 2021, Pkl 20:15